

---

## ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN ONLINE BERBASIS GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

R. Arif Muljohadi

arifdyfaz31@gmail.com

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

---

### Article Info

#### Article history:

Received Oct 28, 2023

Revised Juli 20, 2024

Publish Juli 31, 2024

#### Keywords:

Kejahatan online, berbasis  
gender, perempuan, sanksi

### ABSTRACT

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah ialah terkait dengan kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online, kejahatan tersebut terjadi oleh pelaku dalam memanfaatkan korban yang mayoritas penyebabnya adalah balas dendam. Hal ini juga terjadi disebabkan rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, kurangnya pengetahuan mengenai media sosial, serangan siber, dan utamanya ialah unsur kesengajaan oleh orang-orang yang berniat jahat dalam ranah media sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini terjadi atas kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial dalam menjalankan niat jahatnya. Selain itu, tujuan dari sebuah penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif melalui pendekatan Undang-Undang dan konseptual dengan teknik pengambilan data melalui kepustakaan (*Library Reseach*), yakni teknik dengan menggunakan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, dan arsip. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online merupakan perbuatan yang melanggar syari'at Islam serta termasuk dalam kategori sebuah *jarimah* atau tindak pidana, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman. Adapun hukuman atau sanksi yang diperoleh pelaku atas perbuatannya ialah hukuman *ta'zir* sebab dalam Nash Al Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan berupa kekerasan beerbasis gender online, bentuk dan kadar hukuman *ta'zir* tersebut diserahkan pada *umara'* (pemerintah) setempat. Penerapan hukuman ini selaras dengan hukum yang diterapkan di Indonesia yang memberlakukan hukuman penjara dan denda, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



***Corresponding Author:***

R. Arif Muljohadi

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

[arifdyfaz31@gmail.com](mailto:arifdyfaz31@gmail.com)

---

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia didirikan berdasarkan gagasan negara hukum yang berpandangan bahwa negara yang berdasarkan hukum harus mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar dan tidak berdasarkan paksaan (Indra Muchlis Adnan, 2019). Negara Indonesia termasuk dalam negara hukum, dimana semua elemen didalamnya harus taat akan peraturan yang telah ditetapkan. Hukum juga merupakan cara yang bisa digunakan untuk mengendalikan seluruh sistem dalam masyarakat yang melenceng, baik itu kejahatan atau kriminalitas. Kerap kali hukum dijadikan sebagai boneka mainan yang dapat memuaskan hati si pemilik sesuai dengan keinginannya. Menurut Thomas Hobbes, sebagaimana dikutip dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, hukum bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial yang absolut dan perlu diwujudkan bagi hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum dan menghindari kejahatan perlu direalisasikan demi kemaslahatan bersama.

Pada zaman modernisasi ini, perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Salah satu teknologi informasi yang mendukung dan merangsang perubahan signifikan dalam masyarakat ialah internet. Hampir di semua belahan dunia menggunakan internet untuk kehidupan sehari-hari yang tentunya bertujuan agar tidak tertinggal dari pesatnya teknologi informasi yang berkembang. Bukan hanya sekedar komputer atau handphone saja, namun peralatan yang digunakan manusia juga menggunakan kecanggihan internet (Neri Widya Ramailis, 2020).

Berdasarkan hasil survei, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mengungkapkan di Indonesia saat ini terdapat 63 juta pemakai internet. Dari angka tersebut, 95 persen mengakses jejaring sosial melalui internet dan Facebook dan Twitter menjadi website yang paling sering diakses. Indonesia sebagai salah satu negara mayoritas pengakses jejaring sosial masuk dalam peringkat keempat pengguna Facebook terbesar setelah U.S.A., Brazil dan India. Berdasarkan riset tersebut, masyarakat Indonesia telah mencapai mayoritas dalam penggunaan Internet. Internet memiliki dua aspek perubahan, yakni dapat berdampak baik dan buruk dilihat dari bagaimana si pengguna dapat memanfaatkannya sebagai suatu hal yang harusnya dapat menimbulkan sisi positif untuk sesama. Internet dapat menimbulkan dampak negatif apabila disalahgunakan oleh pemiliknya, apalagi dengan meningkatnya laju

kejahatan melalui jaringan online atau internet yang disebut dengan istilah *Cyber Crime*.

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat karena meskipun tidak menyentuh fisik korbannya, namun secara tidak langsung menyebabkan gangguan pada mental sebagian orang, khususnya perempuan. Identitas sosial atau latar belakang sosial seseorang mungkin berperan dalam kejahatan ini. Hal ini muncul karena adanya rasa lebih utama atau kuat yang memandang pada korban yang dianggap lemah dan tidak berdaya, kemudian melakukan tindakan yang mengendalikan dan memanfaatkan aksi pelakunya dan jika tidak maka akan terjadi tindakan yang tidak diinginkan. Jika tidak mendapatkan persetujuan korban maka terjadilah tindakan tersebut.

Pada konteks ini, identitas sosial mengacu pada gender yang menempel terhadap seseorang. Jenis kelamin tidak sama dengan gender, namun semuanya dimiliki pada setiap orang dan memiliki konsep yang berbeda. Gender lebih menitikberatkan pada sifat dan tanggung jawabnya sedangkan jenis kelamin terdapat pada ketidaksamaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan fungsi dan organ reproduksi. Dalam artian jenis kelamin, perempuan memiliki payudara, ovarium juga rahim sedangkan laki-laki mempunyai jakun, penis, dan benih mani. Perempuan dalam konteks gender mengalami datang bulan, mengandung, memiliki anak dan menyusui, sedangkan lelaki bekerja untuk menafkahi keluarganya. Semuanya merupakan anugerah Tuhan, tak bisa digantikan dan berlaku sepanjang zaman (Siti Azisah, Abdillah Mustari, Himayah, dan Ambo Masse, 2016). Menurut para ilmuwan sosial, gender adalah sifat bawaan yang diciptakan Tuhan untuk membedakan dan sifat yang terbentuk dari kultural budaya yang dipelajari terkait dengan perilaku dan sifat yang kemudian disosialisasikan sejak dini. Perbedaan ini sudah terlihat jelas adanya, hal ini dikarenakan istilahnya sering dicampur adukkan dengan karakteristik alamiah manusia (jenis kelamin) dengan karakteristik non alamiah manusia (gender).

Meskipun demikian, kulturalisasi yang didorong oleh budaya yang berpusat pada manusia menjadikan perbedaan alami ini sebagai penjelasan dalam kemanfaatan pelaku yang pada akhirnya mendorong pembatasan hak, kontrol, dan kesenangan atas manfaat sumber daya dan informasi. Pada akhirnya tuntutan akan pekerjaan, posisi juga tanggung jawab yang patut bagi laki-laki atau perempuan dan tidak pantas bagi laki-laki atau perempuan banyak berubah dalam budaya Indonesia. Ada beberapa tatanan sosial yang memiliki batasan yang sangat ketat dalam hal pekerjaan yang layak bagi masyarakat, misalnya laki-laki dilarang pergi ke dapur atau menggendong anak di luar dan perempuan dilarang pergi bekerja. Namun, beberapa diantaranya bersifat fleksibel, sehingga laki-laki dan perempuan dapat melakukan

aktivitas sehari-hari yang non tradisional seperti bekerja di bidang konstruksi, memanjat atap rumah, atau menaiki pohon, sementara sebagian besar lelaki menyapu atau mencuci pakaian. Sepanjang tidak menimbulkan perlakuan tidak adil, maka konstruksi gender terhadap jenis kelamin tertentu pada dasarnya tidak bermasalah. Namun nyatanya hal ini kerap menimbulkan rasa malu yang menyudutkan perempuan. Pelanggaran sebagai kekejaman terhadap perempuan merupakan indikasi adanya pemaksaan yang tidak konsisten dari laki-laki terhadap perempuan yang mengakibatkan terjadinya kontrol dan segregasi terhadap perempuan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berkembang tanpa batas (Ani Purwanti, 2020).

Maraknya kasus-kasus pelanggaran di ruang digital dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat karena sangat meresahkan dan merugikan korban, diantara salah satu kejahatan cyber crime adalah kejahatan online berbasis gender. Kejahatan online berbasis gender adalah suatu kejahatan yang bertujuan merendahkan korban menggunakan teknologi berdasar pada gender dan seksualitasnya yang mencakup tindakan seperti pengancaman, pelecehan, dan distribusi informasi pribadi. Kejahatan gender dalam ranah online memiliki beberapa pembagian, salah satunya kejahatan dalam konteks kekerasan. Kejahatan dunia maya yang terjadi dalam konteks kekerasan seksual online berbasis gender yang umumnya terjadi di kalangan perempuan, meskipun ada sebagian yang lain terjadi pada lelaki.

Ada beberapa faktor yang mendasari kejahatan dalam konteks kekerasan seksual berbasis online lebih umum terjadi, diantaranya disebabkan karena kemiskinan, intimidasi, dan sebagainya. Pada hakikatnya salah satu dari hal-hal tersebut dapat merugikan korban, oleh karenanya diperlukan perlindungan hukum. Hal ini dijelaskan oleh Ellen Kusuma selaku Divisi Keamanan *Online Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net). Ellen Kusuma mengungkapkan ada beberapa hal yang melatarbelakangi maraknya kasus kejahatan diantaranya adalah kesalahpahaman masyarakat terhadap karakteristik dunia teknologi saat ini, sehingga melahirkan sesuatu yang berujung pada tindakan kekerasan.

Kejahatan dalam konteks kekerasan online berbasis gender adalah sebuah penyimpangan kesejahteraan umum yang sebagian besar korbannya adalah dari kalangan perempuan yang pada akhirnya dibentuklah sebuah wadah dalam melindungi hak-hak bagi perempuan yakni Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap atau mempengaruhi perempuan secara tidak sepadan, termasuk kekerasan mental, fisik, seksual, ancaman, dan paksaan (Ani Purwanti, 2020). Masyarakat yang menjadi korban dalam hal ini kebanyakan belum mengetahui atau faham akan penggunaan teknologi yang sebenarnya, Awalnya hanya dijadikan sebagai hiburan ketika jenuh, namun akhirnya mengandung

malapetaka, terkadang korban juga tidak menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam aksi kejahatan pelaku.

Sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, mewujudkan gagasan humanisme dalam norma-norma dasar Indonesia. Dengan cara ini, filosofi dasar negara dan konstitusinya menyusun gagasan tentang kebebasan yang sama di antara orang-orang yang berada di bawah pengawasan hukum. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi tanggung jawab setiap warga untuk menegakkannya. Dalam situasi ini, Indonesia harus terlibat secara efektif dalam melakukan korespondensi orientasi. Perempuan masih menjadi subjek korban sebagai subjek hukum atau politik, sehingga dalam situasi ini keadilan bagi perempuan tidak ada bedanya untuk diterapkan. Kejahatan ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE. Didalamnya dinilai tidak melindungi korban kejahatan berbasis gender di media online dan justru bisa menjerat korban sebagaimana Baiq Nuril dianggap salah melanggar Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Islam, perempuan merupakan ciptaan Tuhan yang sangat dimuliakan dan mempunyai hak untuk dilindungi dan dihargai keberadaannya, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al Baqarah Ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak serupa demi menjaga harga dirinya, bukan karena perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya, namun semua makhluk tidak berbeda di hadapan Allah, karena perbedaannya pada tingkat keimanannya. Selain itu, Islam menganjurkan untuk menjaga kerukunan manusia dan menghindari keburukan.

Ada tiga jenis hukuman kejahatan dalam hukum pidana Islam yakni *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir* (takzir). Hukuman untuk kejahatan, seperti pembunuhan, mutilasi, atau penyerangan yang disengaja, dikenal sebagai *qisas*. *Hudud* menyinggung tentang pelanggaran yang jelas terdapat dalam Alquran dan Sunnah, misalnya zina, menyalahkan seseorang karena melakukan perzinahan, perampokan, hīrabah, dan tindakan pembangkangan terhadap pemerintahan Islam.

Bentuk hukuman lain yang diputuskan oleh hakim Muslim disebut takzir. Dalam pandangan hukum Islam, segala perbuatan yang keji merupakan hal yang dilarang (*Al Fawahisy*) dan dalam kasus ini, kejahatan online berbasis gender ini dikenal dengan istilah “*al-intiha’ ‘ala ħurmah al-nisa’ al-waṭ’ bi al-ikrah*”. Menurut Imam Suyuthi, penentuan dalam hukuman jarimah ini tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash alqur’an maupun hadits, namun jenis pidana yang paling relevan adalah hukuman *ta’zir*, dimana jenis hukuman ini dapat dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan kemaslahatan, tergantung besar kecilnya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan olehnya.

### **Kejahatan Online Berbasis Gender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Kejahatan berupa kekerasan yang muncul dalam ranah sosial media yang mencakup unsur perbuatan asusila berdasarkan gender disebut kejahatan online berbasis gender atau biasa dikenal dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Awalnya kejahatan ini hanya didefinisikan terhadap perbuatan yang merugikan seseorang dalam media online, terutama yang berhubungan dengan tindak asusila. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kasus ini mulai bertambah dengan berbagai macam bentuknya. Bentuk-bentuk KBGO yang terjadi sudah bukan tertuju pada kasus asusila saja, akan tetapi merambah ke bentuk yang lainnya, seperti *cyber harassment, revenge porn, malicious distribution, cyber hacking, impersonation, tracking, cyber recruitment, morphing, dan sexting* (Leski Riskinaswara, 2024). Terdapat empat kasus yang mengalami pelonjakan angka dalam masa pandemi, yakni *Revenge Porn, Sextortion, Doxing dan Impersonating*. Jadi, dengan adanya penambahan jenisnya, maka perlu adanya sebuah tindakan hukum bagi kasus-kasus yang baru terjadi. Kejahatan ini biasanya berbentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap tubuh, seksualitas dan identitas seseorang yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu isu yang semakin hangat diperbincangkan dan menjadi topik pembicaraan bagi beberapa pihak yang tertarik untuk membahasnya. Adapun istilah kekerasan berbasis gender online ini fokus pada pengertian kekerasan yang sifatnya dilakukan dalam dunia online atau elektronik.

Kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online memiliki berbagai macam bentuk yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pelecehan siber adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non fisik dengan berbagai cara seperti mengambil gambar, melihat, memperlihatkan organ seksual, mengirimkan gambar organ seksual dengan menghubungi atau meminta seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan yang menyebabkan seseorang merasa

terhina, tidak terkendala, tertekan atau merasa tersinggung dengan perilaku tersebut. Apabila perilaku seksual tersebut terjadi melalui media data elektronik atau internet, hal ini disebut dengan pelecehan seksual siber.

- b. Pornografi balas dendam yang mencakup penyebaran gambar atau rekaman atau video seksual secara fisik tanpa persetujuan individu yang bersangkutan (Okamaisya Sugiyanto, 2021). Dalam motif ini, niat pelakunya adalah membalas dendam orang yang bersangkutan.
- c. *Sextortion* dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya yang terjadi ketika pelaku mendapatkan atau mengklaim memiliki materi sensitif milik korban dengan cara yang berbeda, misalnya dengan tipuan palsu, meretas PC, atau meretas *webcam*. Kemudian pelaku mengancam korban untuk menyebarkan materi tersebut kecuali korban akan memberikan foto seksual lainnya, layanan seksual atau sejumlah uang tunai.
- d. Pencemaran nama baik orang lain merupakan pelanggaran terhadap norma di masyarakat. Menurut I Made Vidi Jayananda dkk, pencemaran nama baik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu terhadap orang lain dengan menggunakan tulisan, ucapan, foto atau rekaman yang mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang serta kemudian menimbulkan penghinaan.
- e. Peniruan orang lain adalah salah satu jenis kejahatan berbasis gender online. *Cyberbullying* juga mencakup dalam kategori kriminal ini. Kejahatan tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai orang yang berpura-pura menjadi orang yang dituju kemudian mentransfer sesuatu yang membuat reputasi orang tersebut tercoreng atau untuk tujuan tertentu lainnya. Salah satu jenis yang sering terjadi melalui hiburan online adalah akun palsu (Fani Kusumawardani dan Devi Ambarwati Puspitasari, 2021). Terkadang pelaku menggunakan akun palsu tersebut untuk melakukan tindak pidana lainnya seperti penyebaran konten pornografi, penipuan dan lainnya.

Dalam hukum Islam, memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun akhirat adalah tujuan disyariatkan hukum. Tujuan syariat ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yakni *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*.

a. *Dharuriyat* atau primer

*Dharuriyat* adalah tujuan hukum yang pasti ada demi terlaksananya kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila tidak ada, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan semestinya hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Begitupun di akhirat akan mengalami kerugian. Tujuan utama terdiri atas lima *maqasid Syariah* yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

b. *Hajiyat* atau sekunder

*Hajiyat* adalah tujuan hukum yang diperlukan agar keluasaan kehidupan dapat terlaksana. Sebaliknya, jika hal ini tidak ada meskipun tidak sampai mengacaukan kehidupan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan.

c. *Tahsiniyat* atau tersier

*Tahsiniyat* adalah tujuan hukum dalam menyempurnakan hidup manusia dengan melaksanakan yang dianggap layak secara adat dan menjauhi hal-hal yang merendahkan menurut akal sehat.

Berdasarkan uraian diatas, manusia seharusnya dapat mewujudkan cita-cita atau tujuan Islam itu sendiri, namun dengan perkembangan zaman juga factor lingkungan menjadikan manusia terselubung dalam kemaksiatan sehingga mudah dalam berbuat kejahatan. Penulis menjabarkan bentuk-bentuk kejahatan dalam ranah Islam, diantaranya:

a. Pelecehan Seksual

Dalam tinjauan hukum Islam, segala perbuatan yang keji (*Al Fawahisy*) itu dilarang dalam agama. *Al fawahisy* atau *fahisyah* (فاحشة) memiliki arti kekejian, keburukan atau kejahatan. *Al fawahisy* merupakan istilah yang digunakan dalam Al Qur'an untuk menggambarkan perilaku yang keji dan merujuk pada perbuatan dosa besar yang melanggar syariat Islam dan memiliki konsekuensi serius. Pelaku yang melakukan perbuatan *fahisyah* di dunia akan dikenakan hukuman sesuai dengan syariat Islam tergantung besar kecilnya perbuatan yang dilakukannya, sedangkan di akhirat akan mendapat dosa yang besar dan siksaan yang pedih dari Allah SWT.

Sebagian Ulama' mengartikan *fahisyah* sebagai tindakan keji yang dilakukan manusia dan merupakan tipu daya setan untuk mengajak manusia melakukan berbagai kemaksiatan dan merusak diri (Muhammad Haris Fauzi, 2020). Hal ini dijelaskan dalam QS. Al A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا  
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”.

Kaitannya dengan kasus *cyber harassment*, pelaku sering kali mengungkapkan kata-kata atau aktivitas yang tidak dapat dibenarkan jika dicerna oleh pikiran. Kata-kata vulgar yang disampaikan kepada orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan menimbulkan kesusahan

atau bahkan pengaruh yang meresahkan mental orang lain. Pelecehan di dunia maya, baik secara verbal maupun visual menimbulkan kerugian bagi orang lain. Istilah dalam Islam, kejahatan atau jarimah jenis ini dinamakan dengan *fahisyah* atau *fawahisy*, hal ini dikarenakan pelaku melakukan perbuatan keji yang dilarang dalam agama Islam.

Ayat di atas juga selaras dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا  
أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi SAW telah bersabda “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja...”

Dalil-dalil diatas menunjukkan larangan untuk berkata yang tidak baik, apalagi sampai melecehkan orang lain. Dalam hal ini baik pelecehan tersebut dilakukan secara lisan maupun tulisan sama saja. Tindakan melecehkan orang lain baik secara verbal maupun visual di ruang siber memberikan kemudharatan bagi orang lain karena setiap orang dilarang untuk menyakiti orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam Al Qur’an Surah Al Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

#### b. Pornografi Balas Dendam

Dalam menganalisis kasus pornografi balas dendam ini, pada dasarnya Islam telah melarang suatu perbuatan yang dikhawatirkan kuat akan terjerumus kepada keharaman atau kemudharatan. Kejahatan ini tergolong dalam jarimah kategori *fahisyah* karena pelaku melakukan perbuatan buruk yang telah dilarang agama Islam dan apabila antara pelaku dan korban sebelumnya pernah berhubungan badan sebelum menikah, maka dalam kasus ini disebut dengan jarimah zina.

Dilihat dari unsur balas dendam sebagaimana ciri khas dalam jarimah ini, pada dasarnya dalam syariat Islam kaum muslimin lebih dianjurkan untuk memaafkan atau bersabar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur’an Surah An Nahl ayat 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.”

c. Sekstorsi

Dalam khazanah Timur, kejahatan seperti ini disebut (*ibtizâz*/pemerasan). Sedangkan ketika difasilitasi dengan teknologi sering disebut sebagai (*al ibtizâz al elektruniy*/pemerasan digital). Secara terminologi, *ibtizâz* menurut para ahli sebagaimana dicatat Nurah binti Abdullah dalam kitabnya *Ibtizâz al-Fatayât; Ahkâmuhu wa Uqûbatuhu fî Fiqh al-Islâmy* yakni berusaha untuk mendapatkan keuntungan materi atau seksual dari perempuan melalui tekanan atau ancaman untuk mengungkap rahasianya atau menyebarkan foto-foto yang dapat memperlukannya di hadapan keluarga dan masyarakat, memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau membayar dengan sejumlah uang tertentu. Ancaman mengungkap sesuatu yang tidak patut disebarluaskan adalah tindakan yang melewati batas.

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam surah al Baqarah ayat 190 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Kejahatan sekstorsi dengan memaksa orang lain membayar nominal tertentu atau melayani hubungan seksual dengan adanya ancaman juga merupakan sebuah kezaliman yang dilarang oleh syariat.

d. Pencemaran Nama Baik

Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan orang lain merupakan suatu keharusan. Sebaliknya, hal-hal yang dapat merendahkan martabat orang lain merupakan hal yang dilarang. Hal ini dapat dipahami misalnya seseorang dilarang untuk membicarakan keburukan orang lain meskipun hal tersebut merupakan suatu kebenaran. Hal ini telah termaktub dalam firman Allah Surah Al Hujuraat ayat 13:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain....”

Ghibah menurut Quraish Syihab adalah membicarakan orang lain padahal yang bersangkutan tidak menyukai pembicaraan tersebut dan tidak hadir. Dalam situasi ini, keburukan yang dibicarakan benar adanya. Namun, jika yang dibicarakan itu tidak benar, maka hal itu disebut *buhtân* (kebohongan yang sangat besar). Menceritakan keburukan orang lain jika

tidak ada sebab pembenarannya hukumnya haram. Bahkan, menurut Al Qurthubi sebagaimana dikutip dalam jurnal Mareta Bayu, perbuatan ghibah termasuk dalam dosa besar mengingat ancaman yang cukup besar dan merugikan martabat manusia (Mareta Bayu Sugara, 2017). Jika membicarakan sesuatu yang benar saja diharamkan bagaimana dengan membicarakan sesuatu yang tidak benar alias melakukan fitnah. Dalam kaidah fikih, kejahatan mencemarkan nama baik seseorang merupakan hal yang merugikan sebagaimana dalam bunyi kaidah “*kemudhatan harus dihilangkan*”. Kejahatan atau jarimah ini disebut dengan *buhtan* yakni kebohongan yang besar yang dilakukan seseorang dengan menyebarkan berita dengan tujuan menjatuhkan harkat dan martabat seseorang yang belum diketahui kebenarannya atau juga *al baghyu* yang berarti dapat menimbulkan permusuhan antar umat Islam.

#### e. Peniruan Orang Lain

Dalam khazanah Islam, terkait kejahatan ini terdapat sebuah peristiwa yang diabadikan dalam Al Qur'an terkait istri Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan *hadits ifki*. Kisah tersebut diklarifikasi dan terabadikan dalam surah Al Nur ayat 11-20. Peristiwa tersebut menyangkut fitnah terhadap istri Nabi SAW yakni Sayyidah 'Aisyah r.a., istri Nabi Muhammad SAW yang menjadi sasaran fitnah dalam peristiwa tersebut karena dituduh selingkuh dengan Shafwan bin Mu'aththal As Sulamy. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban 5 H setelah umat Islam berperang dengan Bani Musthaliq. Dalam perjalanan pulang, Sayyidah Aisyah r.a sempat keluar dari sekedup karena ada hajat. Namun rombongan yang membawa sekedup tersebut merasa bahwa Sayyidah Aisyah sudah ada di dalamnya dan pergi untuk melanjutkan perjalanannya.

Singkat cerita, Aisyah r.a yang tertinggal akhirnya menunggu dan kebetulan sahabat Shafwan bin Mu'aththal melintas dan mereka kembali bersama dengan cara Aisyah menunggangi unta, sedangkan Shafwan dibawah menuntun untanya hingga tiba di Madinah. Orang-orang munafik menyebarkan rumor ketika keduanya sampai di Madinah, hingga akhirnya Allah SWT memberikan klarifikasi mengenai kebenarannya. Dari kisah tersebut dapat diambil pelajaran bahwa orang yang menyebarkan berita bohong akan mendapat *Al Itsmu* atau dosa. Sedangkan pelaku dari peristiwa tersebut akan mendapatkan *adzâb alîm* (siksa yang sangat pedih).

Pada kejahatan ini tergolong dengan jarimah *fahisyah* karena pelaku telah melakukan perbuatan yang buruk dengan mengaku sebagai orang lain bersamaan dengan niat jahatnya. Kejahatan ini juga termasuk *ifki* atau bahkan *buhtan* karena pelaku telah menyebarkan berita hoax atau bohong. Seringkali pelaku juga merendahkan martabat korbannya dengan membuat

postingan bernuansa seksual, hal ini tentunya membahayakan psikis yang berujung pada fisik dan tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana Hadits Nabi SAW dalam hadits Riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain”.

### **Pemberian Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan Online Berbasis Gender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pasti akan dikenakan sanksi. Dalam perspektif hukum positif, terdapat beberapa pasal yang mengikat yang dapat menjerat pelaku kejahatan ini. Berikut beberapa bentuk kejahatan online berbasis gender serta aturan yang mengikatnya:

#### a. Pelecehan seksual

Dalam hal ini, pasal yang mengatur tentang kejahatan pelecehan seksual berbasis siber terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang ancaman pidananya terdapat pada Pasal 29 UUP, Pasal 4 ayat (2) UUP yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 30 UUP, Pasal 5 UUP yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 31 UUP, dan Pasal 6 UUP yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 32 UUP. Juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mendapat ancaman pidana pasal 45 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sedangkan ancaman pidananya dijelaskan dalam pasal 5 UU TPKS.

#### b. Pornografi Balas Dendam

Pada kejahatan ini, di Indonesia belum ada payung hukum yang mengaturnya, namun dasar pemidanaan dapat diuraikan pada pasal 281 KUHP, Selanjutnya pasal 533 ayat 3 dan 4 KUHP. Pasal 2 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 9 UU Pornografi juga mengatur terkait kejahatan ini.

#### c. Sekstorsi

Peraturan yang menjerat pelaku sekstorsi adalah pasal 386 ayat 1 KUHP yang menyatakan pelaku akan diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pasal lain yang menjerat pelaku yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d. Pencemaran Nama Baik

Pasal yang berkaitan dengan kekerasan ini terdapat dalam Bab XVI Pasal 310-321 KUHP tentang Penghinaan yang setidaknya memberikan peringatan pencemaran nama baik dalam hukum pidana di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pasal 319 KUHP, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai delik aduan. Peraturan selanjutnya yakni terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

e.. Peniruan Orang Lain

Dalam hal ini, akun media sosial termasuk kedalam informasi elektronik sebagaimana pasal 1 UU ITE, sedangkan ancaman sanksi bagi pelakunya terdapat dalam pasal 51 ayat (1).

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, istilah yang digunakan bagi pelaku tindak pidana akan dikenakan jarimah. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, jarimah terdiri dari jarimah *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*. Dari penelitian yang dikaji, dalam tindak pidana kejahatan online berbasis gender memiliki unsur jarimah yang dikenakan bagi pelakunya. Didalam Al Qur'an dan hadits sebenarnya tidak dijelaskan secara spesifik jarimah yang akan diperoleh oleh pelaku, namun sanksi dari beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online pada umumnya adalah *ta'zir*. Berikut beberapa sanksi dari bentuk kejahatan berupa kekerasan berbasis gender online yang telah dipaparkan diatas, penulis memahaminya dengan beberapa bagian, yakni:

1. Menurut Imam As Suyuthi, bentuk kekerasan pelecehan siber mendapat hukuman *ta'zir*, karena jarimah ini tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash Al Qur'an maupun hadits sebagaimana hukuman *had*. Dalam kaidah fikih menyatakan bahwa segala macam hukuman *had* dapat gugur dengan adanya keraguan dan pada prinsipnya kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Oleh sebab itu, jenis pidana yang tepat adalah *ta'zir* yang jenis hukuman dalam kekerasan ini dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan, besar atau kecilnya pelecehan dan dampak yang ditimbulkan.
2. Pornografi balas dendam adalah tindakan memproduksi dan membagikan hubungan intim dengan tujuan mempermalukan ketika terjadi pertengkaran, dalam hal ini hukumannya dapat dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir*.
3. Ditinjau dari sisi pidananya, KBGO dengan bentuk sekstorsi merupakan sebuah kemaksiatan yang melanggar batas-batas syariat. Akan tetapi, tidak ada nash yang secara rinci membicarakan hukuman pidana ini. Oleh sebab itu, maka kategori hukuman yang tepat ialah *ta'zir* dan jenis hukuman yang diterapkan adalah penjara/denda, pemusnahan foto/perekam dan alatnya, juga alat komunikasi pelaku kejahatan.

4. Ditinjau dari aspek jinayahnya, kekerasan jenis *online defimation*, umumnya diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hal ini karena tidak diatur secara jelas hukuman yang mengaturnya dalam Al Qur'an dan Hadits. Akan tetapi, jika pencemaran nama baik dilakukan dengan menuduh orang lain berbuat zina, maka pelaku dapat dikenakan sanksi *had qadzaf*.
5. Dalam kasus *impersonation* dan sejenisnya yang dilakukan dengan cara membuat akun palsu dan menyalahgunakannya, penulis cenderung menggolongkannya sebagai perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis tentang kejahatan online berbasis gender, maka penulis dalam penelitiannya berkesimpulan sebagai berikut:

Kejahatan berbasis gender online atau yang biasa dikenal dengan kekerasan berbasis gender online atau disingkat KBGO merupakan kejahatan dunia maya berupa kekerasan yang ditujukan pada gender atau jenis kelamin dan umumnya terjadi pada perempuan sehingga menyebabkan penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman terhadap perbuatan tersebut, dan hilangnya kebebasan. Kekerasan ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti pelecehan siber, pornografi balas dendam, sekstorsi, pencemaran nama baik, dan peniruan orang lain. Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji dan dilarang oleh agama Islam. Bentuk kekerasan online berbasis gender dalam Islam dikenal dengan jarimah *fahisyah, zina, ibtizaz, buhtan dan baghyu*.

Kejahatan jenis ini telah melanggar beberapa aturan hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi dan beberapa pasal dalam KUHP. Namun dalam kriteria jinayahnya dalam Islam, pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan ini tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Bentuk kekerasan berupa pelecehan siber, pornografi balas dendam, sekstorsi, pencemaran nama baik, dan peniruan orang lain diancam dengan hukuman *ta'zir*, namun pada bentuk pencemaran nama baik apabila dilakukan bersamaan dengan menuduh orang lain berbuat zina, maka pelaku dapat dikenakan sanksi *had qadzaf*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Dodo Zaenal, *Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Media Processor, Vol. 10, No. 2, Oktober 2015.
- Adminyl, *Definisi Kejahatan Serta Jenis-Jenisnya*, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/02/05/definisi-kejahatan-serta-jenis-jenis-kejahatan-internet/>, diakses pada 17 Januari 2024.
- Ahmad, Jumal *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, Makalah, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2018.
- Christian, Jordy Herry, *Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol. 9, No. 01, Juli 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid&Terjemah*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2015.
- Dimiyati, Khudaifah, *Buku Pegangan Kuliah, Metodologi Penelitian Hukum*, Sekolah PascaSarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2016.
- Fani Kusumawardani dan Devi Ambarwati Puspitasari, *Analisis Atitude dalam Perundangan Siber Pada Pelajar di Indonesia*, Jurnal Forensik Kebahasaan, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Kania, Dede, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4, 2015.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+orang/0/berita\\_satke](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+orang/0/berita_satke), diakses pada 21 Januari 2024.
- Kompas.com, *Kasus Kekerasan Pada Perempuan Via Internet Naik 3 Kali Lipat*, <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekerasan-pada-perempuan-via-internet-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi?page=all>, diakses pada 10 Januari 2024.
- Maharani, Septiana Dwiputri, *Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia*, Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 01, Februari 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Masse, Siti Azisah Abdillah Mustari Himayah Ambo, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Alauddin University Press, Makassar, 2016.

- Muchlis Adnan, Indra, *Negara Hukum dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Ni Putu Resha Arundari dan Sagung Putri M.E Purwari, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Seksstorsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11, No. 1, 2021.
- Nur, Muhammad, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Pena Aceh, Banda Aceh, 2020.
- Pasal 27 ayat (1), (3), (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Purwanti, Ani, *Kekerasan Berbasis Gender*, Bildung, Yogyakarta, 2020.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke Satu, Karya Abadi, Semarang, 2015.
- Rumadan, Ismail, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, CV. Nariz Bakti Mulia, Ambon, 2021.
- Sugara, Mareta Bayu, *Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Sugiyanto, Okamaisya, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi*, Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 2, No. 1, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Suhaimi, Ahmad, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Surianti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)*, Musawa, Vol. 10, No. 1, Juni 2018.
- Tim Literasi Nusantara, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya*, Literasi Nusantara, Malang, 2020.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (P3KI) STAIS. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan*, Lembaga Penelitian, Penerbitan, dan Jurnal STAIS Bangkalan, Bangkalan, 2021.
- Utomo, Setyo, *Tantangan Hukum Modern Di Era Digital*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 1 No. 1, Agustus 2018.

*The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, Juli 2024*

Western, Deborah, *Gender-Based Violence and Depression in Women; A Feminist Group Work Response*, Springer, London, 2013.

Yati Nurhayati-Ifrani dan M. Yasir Said, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, No. 1, Februari 2021.